



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dapat terlaksana secara optimal, terarah, terkoordinasi, demokratis, sinergis, komprehensif dan partisipatif, dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2018;
- b. bahwa Perubahan RKPD merupakan Landasan dan Pedoman Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 Seri E Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 177), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Perangkat Daerah disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021, yang memuat kerangka ekonomi makro tahun 2018 yang antara lain membahas tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan;
- (2) RKPD Perubahan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 - BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018
 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2018
 - BAB VI PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan R-APBD Perubahan Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 :

1. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPD yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Beppeda dan Kepala Dinas Keuangan Daerah, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan untuk Laporan Bulanan, 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan;

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menelaah kesesuaian antara RKA-PD tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan RKA-PD dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati Tolitoli ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 228

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001